

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al Quran merupakan wahyu Allah yang mutlak diturunkan tanpa tercampuri tangan manusia kepada umat Islam melalui Rasul yaitu nabi Muhammad saw,. Al Quran sebagai kunci dari kehidupan umat manusia, yang di dalam ayat-ayat Allah mempunyai seruan yang cukup luas untuk mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, menelaah dan mempelajarinya untuk mendapatkan makna terperinci di setiap ayatNya perlu alat atau ilmu pengantar yang berhubungan dengan Al Quran. Di setiap memahami dasar-dasar Al Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemukjizatan, serta *nasikh mansukh* yang berada dalam pembahasan ‘ulūm al-Qur’an.<sup>1</sup>

Argumentasi didefinisikan sebagai karangan yang membuktikan kebenaran dan ketidak benaran dari suatu pernyataan (*statement*). Kata“argumen” dapat dikorelasikan sebagai"deretan penalaran" atau dapat pula korelasikan pada perselisihan pendapat.<sup>2</sup>

*Hujjah* ( الحجة ) dalam bahasa Indonesia yang berarti argumen ialah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat serta menolak suatu pendapat seseorang atau lawan bicara, pendirian pernyataan atau gagasan.<sup>3</sup>

Penggunaan kata *Hujjah* dalam Al Quran terdapat 9 kali pengulangan. Di dalam beberapa ayat Al Quran, *Hujjah* menyatakan beberapa makna. Seperti *Hujjah Naqliyyah* dengan *Aqliyyah*, jelas dari sumber munculnya yang berbeda, namun tetap dengan arti yang sama. Salah satu ayatNya tentang *Hujjah Aqliyyah* ialah Q.S Al Baqarah ayat 139:

---

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Shihab, et al., *Sejarah & Ulum Al Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), p.149.

<sup>2</sup> Indah Lestari, “*Argumen*”, Makalah Universitas MegaRezky, 2020, hlm. 3

<sup>3</sup> kbbi.web.id, dilihat pada tanggal 2 Mei 2023

قُلْ أَنحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ  
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

139. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah kamu (Yahudi dan Nasrani) hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal, Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.<sup>4</sup>

Menurut Al-Sa’dī dalam kitabnya *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* disebutkan bahwa ayat ini memberikan konsep yang disebut المحاجة yaitu perdebatan dua orang atau lebih dalam masalah-masalah khilafiyah, dari kedua orang atau lebih saling menguatkan argumen masing-masing. Maka dalam penggunaan kata *Hujjah* yang terkandung dalam ayat Al-Quran, menghasilkan khilafiyah/perbedaan para ulama, dalam menentukan *Hujjah* dalam Al-Quran, Hadits, Sahabat, Ijma dan Qiyas.<sup>5</sup>

Namun, pendapat Al-Sa’dī tersebut berlawanan dengan pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya menafsirkan Al-Baqarah ayat 139 tidak memberikan tempat untuk memperdebatkan keEsaan dan ketuhanan Allah, dengan menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, jika seseorang tidak mempercayaiNya, maka hari hisab yang akan menentukan amalan baik dan buruknya seseorang.

Sebagai contoh, Ibnu Khaldun (meninggal tahun 808 M, 1406 M), mengkaji pesan berita yang berkaitan dengan agama dalam kajiannya terhadap kriteria para penyampai pesan berita. Jika seorang pembawa pesan berita adalah orang yang dapat dipercaya, pesan tersebut dianggap berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika pembawa pesan bukanlah orang yang dapat dipercaya, maka pesan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah syari’ah. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa para ulama hadits melakukan

<sup>4</sup> Kemenag RI, Al Qur’an QS. Al-Baqarah/2:139

<sup>5</sup> Sa’ad bin Fawwaz bin Abdul Aziz al-Aqil, *Tafsir Al Quran surat:Al-fatihah, al-Baqarah, Ali Imran*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007) Jilid I, p.209-210.

kajian hadits terbatas pada kajian sanad (rangkaiian riwayat) dan bukan meneliti matannya. Namun, ada pula ulama hadits yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut bahwa ulama hadits juga mempelajari tekstual(matan) hadits dalam penelitiannya<sup>6</sup>

Sebagai contoh pula, adalah penyebarluasan Hadits palsu oleh kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, realitas hujjah menyebabkan tercampurnya hadis yang murni dan yang palsu. Hal ini disebabkan munculnya kelompok penyangkal Hadits yang mengingkari status Hadits sebagai sumber hukum Islam. Para sarjana hadis telah mencoba mengembangkan metodologi penelitian Hadis untuk mengklasifikasikan Hadis shahih dan Hadits Daif ke dalam kategori Hadis. Mereka yang menyangkal hadis mengambil ijtihad daripada menetapkan hadis sebagai sumber hukum Islam.<sup>7</sup>

Sebagai contoh, para Ahli Ushul Fiqh sepakat bahwa sumber hukum umat Islam yang utama ialah Al Quran wahyu Allah, yang wajib ditaati dan diamalkan. Maka *Hujjah* yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum Islam ialah Al Quran. Para Ulama yang ber*Hujjah* atas dasar Al Quran, ialah disebut *mujtahid*, yang dipelajari dan diamalkan hingga muncul hukum Islam dalil Al Quran. Namun, setiap *mujtahid*, mempunyai khilafiyah tentang *keHujjahan* landasan Al Quran, yaitu

1. Imam Abu Hanifah, menurut sebagian besar ulama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Isi Al Quran itu hanya lafadz dan makna saja. Dengan *Hujjah* bahwa boleh membaca Al Quran dengan bahasa selain bahasa Arab.
2. Imam Malik, berpendapat bahwa Al Quran merupakan Kalam Allah bukan makhluk Allah, yang berisi makna dan lafadz dari Allah SWT. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>6</sup> Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta, Bulan Bintang, 2013), p.5.

<sup>7</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.2 No.2, 2017, p.247.

3. Imam Syafi'i, berpendapat "*tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali pentunjuknya terdapat di Al Quran*"

maka dari perkataan itu Imam Syafi'i memberikan *Hujjah* hukum Islam dari nash Al Quran. Imam Syafi'i berpendapat pula, bahwa Al Quran dan As Sunnah satu kedudukan yang tidak bisa dipisahkan.

4. Imam Ibnu Hambal, berpendapat bahwa sumber dan tiangnya syari'at ialah Al Quran, yang berisi kaidah-kaidah ilmu yang tidak akan berubah seiring perubahan zaman. Al Quran pula mempunyai Hukum, akidah dan *Hujjah* yang luas. Imam Ibnu Hambal juga berpendapat tentang kedudukan Al Quran dan As Sunnah ialah tidak bisa dipisahkan, sehingga saat ber*Hujjah* menggunakan kata nash, yaitu Al Quran dan As Sunnah.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis berusaha memecahkan masalah tentang *Hujjah* menurut Al-Sa'dī . Adapun penelitian ini untuk memudahkan penelitian lain dalam memecahkan masalah *Hujjah* selanjutnya.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di penelitian ini, untuk menyelesaikan masalah tentang *Hujjah*, berlandaskan pada studi Tafsir Al-Sa'dī dalam kitab tafsir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. *Hujjah* tersebut dijadikan objek penelitian dan akan dikaji untuk mengungkap hikmahnya.

---

<sup>8</sup> Nuria Hidayatunnisa', Liana Fauzah, Ulin N, dan Fitrotul M, "*Mengenal Kehujjahan Al Quran Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Pertama*",Makalah tugas Ushul Fiqh STIA Negeri Kudus, 2014, p.2.

<sup>9</sup> As-Suyuthi dalam Jami' Al-....., Dar-Ar-Risalah, 2015, p. 40

1. Bagaimana macam-macam argumen(*Hujjah*) menurut penafsiran Al-Sa'dī?
2. Apa penyelesaian Penggunaan argumen(*Hujjah*) dalam Al-Quran menurut penafsiran Al-Sa'dī?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui macam-macam argumen(*Hujjah*) menurut penafsiran Al-Sa'dī.
2. Mengetahui penyelesaian Penggunaan argumen(*Hujjah*) dalam Al-Quran menurut Al-Sa'dī.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berusaha terhadap hasil penelitian ini, dapat membawa manfaat baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat tersebut ialah sebagai berikut;

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Al Qur'an dan Tafsir, yaitu dalam ilmu Ulumul Qur'an, dalam membantu dan menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mengkaji Al-Quran dalam penelitian *Hujjah*, dan juga memperkaya informasi mengenai ruang lingkup ilmu Ulumul Quran tentang *Hujjah*, serta memperkenalkan pembahasan *Hujjah* dalam Tafsir Al-Sa'dī .

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan intelektual terhadap ilmu tafsir, kekayaan bahasa bagi penulis terhadap ayat-ayat dan penafsiran Al Quran, serta pembaca dalam meningkatkan pemahaman Konsep *Hujjah* dalam Al Qur'an.

## E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu memberikan pandangan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Maka, penelitian yang akan dilaksanakan akan memberikan pandangan yang terbaru tentang sebuah masalah yang telah dikaji sebelumnya. Karena sebuah masalah perlu dikaji sedetail mungkin, hingga memberikan pandangan yang luas akan masalah tersebut. Oleh karena itu, perlunya distingsi terhadap penelitian terdahulu, ialah:

Yang pertama ialah Skripsi dari Moh. Ahfas yang berjudul “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang *KeHujjahan* Hadits dalam Kitab Ar-Risalah(studi analisis)”, dalam skripsi tersebut meneliti sebuah pemikirin Imam Syafi’i tentang *keHujjahan* hadits. Kesimpulan penelitian yaitu menggunakan subjek kitab Ar-risalah dengan maksud memaparkan tentang kriteria hadits yang bisa dijadikan *Hujjah* menurut imam Syafi’i, penulis pun akan meneliti kriteria hadits yang bisa dijadikan *Hujjah*. Perbedaan dari penulis ialah akan lebih luas dalam penelitian, yaitu kriteria Al Quran, Hadits, Ijma Qiyas yang bisa dijadikan *Hujjah*, dan konsep *Hujjah* menurut tafsir Al-Sa’dī , tidak dengan pemikiran imam Syafi’i.<sup>10</sup>

Yang kedua ialah Skripsi dari Siti Utami Langsari dalam Skripsi yang berjudul “Ke *Hujjahan* Hadits Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i”,<sup>11</sup> kesimpulan skripsi ini, meneliti perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i tentang Hadits Mursal dan implikasi yang muncul dari pendapat tersebut. Penulis memiliki persamaan meneliti *keHujjahan* haditsnya saja, tidak dengan perbandingan kedua ulama tersebut dan implikasinya.

---

<sup>10</sup> Moh. Ahfas, Skripsi: *Pemikiran Imam Syafi’i tentang KeHujjahan Hadis dalam Kitab Ar-Risalah(studi Analisis)*,(Semarang:IAIN Walisongo)p. 3.

<sup>11</sup> Siti Utami Langsari, Skripsi: *KeHujjahan Hadis Mursal Sebagai Sumber Hukum Islam menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i*, (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga)p. 4.

Yang ketiga ialah Skripsi dari Muhammad Hanif bin Halililah yang berjudul “Ke *Hujjahan* Sadd Al-zari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”<sup>12</sup>, kesimpulan dari skripsi ini meneliti masalah *Hujjah* yang diselesaikan dengan cara Sadd Al Zari’ah atau menunda jalan dari kerusakan. Persamaan dengan penulis ialah sebagian meneliti penyelesaian *Hujjah*, namun dengan cara(subjek) yang berbeda, jika M hanif dengan Sadd Al Zari’ah, jika penulis dalam tafsir Al-Sa’dī .

Yang keempat, ialah skripsi dari Muhammad Syukron Bin Makmum “Konsep Jadal dalam Al Qur’an (Kajian terhadap Ayat-Ayat Jadal)”<sup>13</sup>, kesimpulan skripsi ini, meneliti tentang Jadal, yaitu dengan ayat-ayatnya dan penafsiran. Persamaan dari penulis ialah jadal merupakan perdebatan, dari argumen tersebut disebut sebagai *Hujjah*, namun cara penyelesaiannya jelas berbeda, jika M Syukron memberikan penafsiran ayat-ayat Jadal, jika penulis memberikan konsep *Hujjah* di dalam Al Quran.

Yang kelima, ialah Jurnal Ilmiah dari Wahyudin Darmalaksana ”Kontroversi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam”<sup>14</sup>, kesimpulan jurnal ini meneliti hadits *tasliri*, yaitu mencari sumber hadits hingga sampai ke kehidupan Rasulullah, agar higienis dari pemalsuan hadits. Persamaan dari penelitian penulis ialah meneliti hadits yang merupakan pembahasan *Hujjah* dalam Al-Qur’an, perbedaannya ialah jika Jurnal ilmiah memberikan penjelasan hadits, jika penulis meneliti argumentasi(*Hujjah*) dalam Al Qur’an

---

<sup>12</sup> Muhammad Hanif bin Halililah, Skripsi: *Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah sebagai dalil hokum Islam Studi Perbandingan antara Mahzab Maliki, Syafi’I dan Zhahiri*, (Banda Aceh:UIN Ar Raniry Darussalam, 2021) p. 2.

<sup>13</sup> Muhammad Syukron bin Makmur, Skripsi: *Konsep Jadal Dalam Al Qur’an*, (Jakarta:IPTIQ Jakarta)p. 3.

<sup>14</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.2 No.2, 2017, p. 246.

## F. Kerangka Pemikiran

Kata *Hujjah* bersumber dari Al Quran di dalam Q.S al-An'am ayat 149 yang berbunyi:

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

149. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Hanya milik Allahlah dalil yang kuat. Maka, kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.”<sup>15</sup>

Menurut Quraish Shihab menjelaskan ayat ini bahwa Allah mempunyai bukti yang jelas atas kebohongan dan pengakuan Ahli Kitab, Allah memperkenankan perbuatan Ahli Kitab, yaitu perbuatan syirik dan penghalalan dan pengharaman sesuatu makanan. Sebenarnya, jika Allah berkehendak untuk menunjukkan Ahli kitab ke jalan yang lurus niscaya Ahli Kitab berada di jalan yang benar, tetapi Ahli kitab memilih jalan kesesatan, maka Allah melalaikan mereka.

Quraish Syihab menjelaskan bahwa Allah memberikan manusia kebebasan dalam berpendapat, tergantung kepada manusia itu sendiri. Maka disebutkan dalam ayat tersebut ialah manusia mempunyai hak untuk ber*Hujjah*, namun pertanggungjawaban ke *Hujjahan* itu ada pada diri manusia.

Definisi *Hujjah* yang digambarkan di dalam Al-Quran, salahsatunya *Hujjah* Ahli Kitab. Seperti orang-orang Yahudi maupun Nasrani, mereka memberikan *Hujjah* atau argumen akan kitab mereka sehingga mereka mengubah kitabnya sendiri, tergambarkan dalam Q.S Ali Imran ayat 78:

---

<sup>15</sup> Kemenag RI, Al Qur'an QS. Al-An'am/6:149



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ  
 الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى  
 اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

**78.** Sesungguhnya di antara mereka (Bani Israil) ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya (ketika membaca) Alkitab agar kamu menyangka (yang mereka baca) itu sebagian dari Alkitab. Padahal, itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, “Itu dari Allah.” Padahal, itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui.<sup>16</sup>

Dalam *penjelasan ayat ini ialah*, “Memutar-mutar lidahnya,” keterangannya adalah Ahli Kitab *mentahrif* (mengubahnya), yang telah dikutip dari asy-Sya’bi, Qatadah, al-Hasan, Mujahid, dan Rabi’ bin Anas. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas bahwa mereka melenyapkannya dan mengubahnya. Maka tiadapun seorang ciptaan Allah *subhanahu wa ta’ala* yang mampu melenyapkan dan merubah lafadz dari kitab-kitab Allah. Ahli Kitab berdusta dengan mengubah dan mentakwilnya bukan di atas penakwilan sebenarnya.”. Adapula, Qatadah *mengatakan*, “Mereka adalah Yahudi, musuh Allah *subhanahu wa ta’ala*. Mereka mengubah kitab Allah *subhanahu wa ta’ala*, membuat bid’ah di dalamnya, kemudian mengira bahwa itu dari sisi Allah *subhanahu wa ta’ala*.”<sup>17</sup>

*Hujjah* yang terdefiniskan ialah *Hujjah* yang diartikan sebagai argumen yang perlu dipertanggungjawabkan keabsahannya. Tidak pula membenarkan *Hujjah* yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh sebab itu perlunya meneliti *Hujjah* dengan menelaah dari mana datangnya *Hujjah* tersebut, dan siapa yang akan mengvalidasikan *Hujjah* tersebut. Maka perlu

<sup>16</sup> Kemenag RI, Al Qur’an QS. Ali Imran/3:78

<sup>17</sup> Lihat Tafsir ath-Thabari, 3/324

adanya penelitian tentang konsep *Hujjah* dengan satu definisi, namun datangnya sumber *Hujjah* yang berbeda-beda.

Menurut Ilmu Mantiq dalam kitab *Sulam al Munawaraq*, secara istilah *Hujjah* adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. *Hujjah* terbagi menjadi 2: yaitu *naqliyyah* merupakan *Hujjah* yang berasal dari Al Quran, Hadits dan *Ijma*. *Aqliyyah* merupakan *Hujjah* dari hasil pemikiran yang logis seseorang, macam-macam *Aqliyyah* terbagi menjadi 5; yaitu *Khathabah*: *Hujjah* seorang wali, orang alim, ahli politik dll yang diyakini kebenarannya. Kedua ialah *Syi'ir*: *Hujjah* yang mempengaruhi seseorang agar suka ataupun tidak suka, contohnya *khamar ibarat yaqut yang mengalir*. Ketiga ialah *burhān*: *Hujjah* yang sesuai dengan kenyataan yang pasti. Keempat ialah *jadal*: beberapa *Hujjah* yang kedua *Hujjahnya* saling mengalahkan. Kelima ialah *Safsathah*: *Hujjah* yang berlawanan dengan kebenaran yang nyata, atau *Hujjah* yang dusta.<sup>18</sup>

Menurut Al Ghazali, ia meniadakan *Hujjah* secara mutlak dalam *Qaul Shahabi*(perkataan sahabat), karena diantara sahabat masih terjadi perbedaan pendapat(*ikhtilaf*), yang mana beliau menyatakan bahwa sahabat seluruhnya tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan, tidak disamakan dengan keistimewaan Nabi.<sup>19</sup>

Dengan beberapa ikhtilaf didalam latar belakang penelitian, Ulama Fiqh Wahbah Zuhaili membuat tarjih, bahwa *Hujjah* ketika berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah pendapat perorangan, perkataannya yang berpeluang benar dan salah, tidak bisa dijadikan *Hujjah syar'iyah*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Darul Azka dan Nailul Huda, *Sulam al Munawraq:Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq* (Lirboyo:Santri Salaf Press,2017), p. 117.

<sup>19</sup> Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 2019), p. 267.

<sup>20</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, 2012) p. 857.

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode Kualitatif *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan pendekatan mencari dan menelaah referensi di buku, jurnal ilmiah, perpustakaan, kitab Al-Qur`an al Karim, dll. Sehingga memperoleh hasil dari Konsep *Hujjah* dalam Al Quran.<sup>21</sup>

### b. Sumber data

#### 1. Data primer

Sebagai bahan pokok dalam penelitian ini, yang akan menjadi sumber utama untuk menjawab persoalan dan memperoleh hasil ialah dalam kitab *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Karya Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dī .

#### 2. Data Sekunder

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, yang ditujukan untuk membantu sumber utama dalam membahas objek penelitian, memperkuat referensi dan memberikan penjelasan lengkap, enulis menjadikan buku, keilmuan Ulumul Quran, Jurnal ilmiah, Kitab tafsir, penelitian terdahulu, sebagai data sekunder.

### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Library Research* atau studi kepustakaan, maka penulis dengan teknik studi kepustakaan yaitu menelaah, membaca, *literature* buku-buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### d. Metode Analisis Data

---

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi,2013) p. 196.

Dalam *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, menggunakan pendekatan *an-nazhori* yaitu menjelaskan makna ayat al-Qur'an berdasarkan *ijtihad*, yaitu menjelaskan *Hujjah* dengan *ijtihad* mufassir.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Terbentuknya skripsi yang tersistematis dan ringkas, oleh sebab itu peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan untuk gambaran umum dalam penelitian *hujjah* ini.

BAB I, ialah pendahuluan yaitu memperkenalkan dasar-dasar untuk melakukan penelitian sebagai kerangka umum pembahasan berikutnya. Maka, dalam bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, ialah landasan teori yaitu memberikan teori-teori dasar dalam *Hujjah*, Seperti definisi *Hujjah*, hikmah dan tujuan *Hujjah*, macam-macam *Hujjah*, dan pandangan para ahli tentang *Hujjah*.

BAB III, ialah mengungkap tokoh mufassir Al-Sa'dī . Pembahasan ini meliputi biografi tokoh, perjalanan intelektual, dan metode penafsiran Al-Sa'dī dalam penafsiran *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*

BAB IV, ialah hasil penelitian, yaitu membahas penafsiran *Hujjah* dalam tafsir Al-Sa'dī beserta analisisnya, sehingga menghasilkan apa yang tertuang dalam rumusan masalah.

BAB V, ialah penutup yang berisi kesimpulan, saran , daftar pustaka skripsi *hujjah* dan lampiran-lampiran akan penelitian *hujjah*. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi *hujjah*.

---

<sup>22</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Jilid I, p. 4.